



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

INSPEKTORAT

Jalan Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lantai 2, Telp/Fax: (0511) 4780069, Website:
<http://inspektorat.banjarbarukota.go.id>, Email: inspektorat@banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KOTA BANJARBARU

NOMOR 011 TAHUN 2023

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan capaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil dilingkungan SKPD pemerintah Kota Banjarbaru dipandang perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi SAKIP Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi SAKIP Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan;
- KEDUA : Tim dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan:
- a. Monitoring dan Evaluasi SAKIP SKPD;
 - b. Reviu Laporan Kinerja SKPD dan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru
 - c. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Inspektorat Kota Banjarbaru pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Februari 2023

INSPEKTUR


Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700615 199003 1 006

Lampiran : Keputusan Inspektur
 Nomor : 011 Tahun 2023
 Tanggal : 27 Februari 2023
 Tentang : Tim Monitoring Dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas
 Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dilingkungan
 Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2023.

**DAFTAR TIM MONITORING EVALUASI
 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

NO.	NAMA	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Drs. Rahmat Taufik, M.Si	Inspektur	Penanggung Jawab
2	Rosita, S.Pt, MS	Inspektur Pembantu Wilayah II	Wakil Penanggung Jawab
3	Diah Mayasari, SKM	Auditor Ahli Muda	Pengendali Teknis
4	Tia Melyana Rotua Simanjutak, SKM	PPUPD Ahli Muda	Ketua Tim
5	Maria Ulfah, SE, M.Acc	Auditor Ahli Pertama	Sekretaris
5	Indah Wahyuni Damayanti, AP.Msi.	PPUPD Ahli Madya	Anggota
6	Anton Septiadi, SE	Auditor Ahli Muda	Anggota
7	Erwinsyah, SP	PPUPD Ahli Muda	Anggota
8	Dewi Febriliyanti, S.AP	PPUPD Ahli Pertama	Anggota
9	Silawati, S.AP	PPUPD Ahli Pertama	Anggota
10	Marsha Triandie, S.A.P	PPUPD Ahli Pertama	Anggota
11	Noor Adi Afriantoni, S.H	PPUPD Ahli Pertama	Anggota
12	Ayuhandra Chairunnisa, S.H	PPUPD Ahli Pertama	Anggota
13	Junaidi, S.Sos	PPUPD Ahli Pertama	Anggota
14	Nurul Fajar Yanti, A.Md	Auditor Pelaksana	Anggota
15	Annisa Citra Dewi, A.Md	Auditor Pelaksana	Anggota

16	Insan Amin, A.Md	Auditor Pelaksana	
17	Asih Tri Astuti, A.Md	Auditor Pelaksana	



INSPEKTUR

Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700615 199003 1 006